


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa dapat dikatakan sebagai substansi hukum terkecil dalam sebuah negara. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, desa turut serta dalam perjalanan kehidupan bangsa untuk mencapai kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditetapkan sebagai bentuk pengakuan nasional terhadap penguatan status desa dan masyarakat serta memperjelas fungsi serta kewenangannya secara khusus. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk menetapkan tata ruang desa yang sesuai dengan memperhatikan keunikan lokal, meningkatkan perekonomian desa, ketahanan sosial budaya, dan keterlibatan masyarakat desa untuk memperkuat kemandirian desa melalui terciptanya pemerintahan desa yang bertanggung jawab, transparan, profesional, efisien, dan berhasil guna.

Gambar 1.1
Kasus Korupsi Tahun 2022 Berdasarkan Sektor



Sumber: Indonesia Corruption Watch

Kewenangan desa khususnya dalam pengelolaan keuangan menimbulkan dampak negatif. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan laporan hasil pemantauan

tren penindakan korupsi sepanjang tahun 2022 yang dilakukan Divisi Hukum dan monitoring Peradilan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) bahwa peringkat tertinggi kasus korupsi ada pada sektor desa yaitu sebanyak 155 kasus. ICW menyebutkan bahwa kenaikan kasus korupsi di sektor desa konsisten meningkat sejak diterbitkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, di tahun 2016 terdapat 17 kasus dengan 22 tersangka sampai pada tahun 2022 mencapai 155 kasus dengan 252 tersangka.

Menurut ICW, alokasi anggaran desa yang besar yaitu 68 triliun memang menjadi tantangan dalam konteks pengelolaan keuangan desa karena setidaknya terdapat lima proses yang dapat menjadi celah tindak korupsi antara lain: 1) saat proses perencanaan; 2) saat kegiatan pelaksanaan; 3) saat penyaluran dan pengelolaan pengadaan barang jasa; 4) proses pertanggungjawaban 5) proses evaluasi dan monitoring. Berdasarkan uraian kondisi tersebut menunjukkan perlu adanya penguatan terhadap pengelolaan keuangan desa sebagai upaya pencegahan maupun mengurangi tindak penyimpangan keuangan desa.

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam pengelolaan keuangan desa dalam bentuk penyusunan anggaran APBDes yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dihasilkan dari musyawarah desa. Namun dalam proses ini sering terjadi perdebatan kebutuhan pembangunan antar dusun sehingga menjadi tantangan Pemerintah Desa untuk merumuskan kegiatan dan program yang akan dijalankan dalam APBDes yang tetap sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal serupa terjadi pada penelitian Syarifa & Wijaya (2019) bahwa perbedaan pendapat biasanya terjadi pada tahap perencanaan karena warga ikut berpartisipasi untuk menyampaikan pendapatnya. Jika perbedaan pendapat itu tidak tertangani dengan baik dapat menimbulkan konflik antar pihak yang berbeda pendapat.

Kepala Desa berkewajiban untuk memberikan informasi terkait APBDes kepada warga desa melalui media informasi sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sayangnya tidak semua desa menganggap urgensi media informasi harus terpenuhi sebagai media transparansi kepada masyarakat, seperti

yang terjadi pada Desa Cimanggu yang belum memiliki media informasi yang menyebabkan tidak terpenuhinya kelengkapan informasi mengenai APBDes di tahap perencanaan.

Tabel 1.1
Kategori Informasi Tahap Perencanaan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Informasi APBDes Tahap Perencanaan	Kelengkapan di Desa Cimanggu
1.	APB Desa.	Tidak ada baliho atau papan informasi
2.	Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan.	Tidak ada baliho atau papan informasi
3.	Alamat Pengaduan.	Tidak ada kotak saran pengaduan warga desa

Data Diolah oleh Peneliti

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimana proporsi belanja desa 70%:30% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tentang Desa Pasal 100 bahwa belanja desa yang bersumber dari APBDes digunakan paling sedikit 70% untuk membiayai pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk operasional pemerintah desa serta insentif RT RW. Selain itu, 30% sisanya digunakan untuk membiayai penghasilan dan tunjangan perangkat desa, serta tunjangan dan operasional BPD.

Menurut Raharjo (2020:7) proporsi belanja desa 70% : 30% menjadi salah satu tantangan internal desa dalam pengelolaan keuangan desa karena masih terdapat desa yang tidak mengikuti aturan tersebut baik dari segi presentase maupun bidang belanja yang harus dipenuhi. Berikut ini daftar rincian jumlah APBDes Pemerintahan Desa di Desa Cimanggu Tahun 2020-2022:

Tabel 1.2
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2020-2022

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	67.200.000	53.600.000	52.800.000
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	549.800.000	444.100.000	437.400.000
3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	44.800.000	65.888.000	51.456.500
4	Penyediaan Tunjangan BPD	26.400.000	25.800.000	26.400.000
5	Penyediaan Operasional BPD	721.000	721.000	1.052.000
6	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	2.830.500	2.448.000	-

Data diolah peneliti berdasarkan dokumen APBDes Desa Cimanggu tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel APBDes di atas, belanja desa di bidang penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena pada tahun 2022 tidak dianggarkan belanja desa untuk insentif RT dan RW sesuai yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Anggaran yang telah disusun dalam APBDes selanjutnya digunakan pada tahap pelaksanaan. Menurut Didit (2017:12) pelaksanaan adalah penyelenggaraan kegiatan yang sudah direncanakan melalui pemanfaatan dana dan mengoptimalkan peran Sumber Daya Manusia (SDM). APBDes. Artinya, APBDes harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disusun. Namun realitanya, ketepatan jadwal pelaksanaan terkadang dihadapkan oleh permasalahan salah satunya terkait cuaca. Hal tersebut sebagaimana terjadi pada penelitian Kasim (2023) menyebutkan bahwa cuaca atau faktor alam menjadi salah satu masalah saat tahap pelaksanaan APBDes yang berakibat pada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Cimanggu berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan Arif Guntoro selaku Sekretaris Desa Cimanggu, pelaksanaan kegiatan dan program di Desa Cimanggu masih ditemui beberapa masalah seperti adanya cuaca buruk yang menghambat proses pembangunan fisik misalnya saat pembuatan saluran dan pondasi.

Menurut Raharjo (2020:6) salah satu area risiko pada tahap pelaksanaan ialah adanya masalah tidak terduga seperti bencana alam/sosial. Hal tersebut juga dihadapi oleh Pemerintah Desa Cimanggu dimana adanya Covid-19 mengakibatkan sejumlah dana dialihkan ke bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak yang membuat mangkraknya program pembangunan. Hal tersebut dapat diketahui dari besarnya belanja desa di bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak yang selama 3 tahun mencapai angka lebih dari 400 juta rupiah.

Table 1.3
Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa 2020-2022

Bidang	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	667.380.000	448.800.000	484.300.000

Data diolah peneliti berdasarkan dokumen APBDes Desa Cimanggu tahun 2020-2022

Tahap setelah pelaksanaan program APBDes ialah penatausahaan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan yang bertugas dalam mencatat segala penerimaan dan pengeluaran anggaran desa melalui rekening kas desa. Administrasi pembukuan yang memang banyak jenis dan macam yang harus dipenuhi setiap waktu menjadi tantangan yang harus dihadapi. Menurut Nadaa & Priyanti (2023) untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah Siskeudes yang merupakan aplikasi yang dapat memberikan kemudahan Pemerintah Desa dalam menyusun anggaran, pembukuan, maupun pelaporan keuangan.

Saat ini, aplikasi Siskeudes telah diterapkan di 93% dari 74.961 desa yang ada salah satunya Desa Cimanggu. Namun berdasarkan wawancara pra penelitian dengan Sekretaris Desa yang berperan sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), perubahan digital dengan adanya Siskeudes memang memudahkan proses pengelolaan keuangan desa namun kemampuan perangkat desa khususnya Kaur Keuangan di Desa Cimanggu belum cukup kompeten dan siap untuk seluruh pengelolaan keuangan desa secara digital. Oleh karena itu menimbulkan tumpang tindih tugas dalam menggunakan Siskeudes yang

seharusnya menjadi tugas Kaur Keuangan dikerjakan oleh perangkat desa lain. Hal tersebut selaras dengan penelitian Rivan & Maksum I (2019) bahwa kurang optimalnya penerapan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan sangat dipengaruhi oleh kurangnya kompetensi aparat desa. Kondisi tersebut menurut Raharjo (2020:7) bahwa kapasitas SDM pengelola keuangan desa yang masih terbatas merupakan tantangan internal desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil pra penelitian, kondisi keterbukaan di Desa Cimanggu mengenai APBDesa kepada masyarakat masih kurang transparan karena pertanggungjawabannya masih hanya sampai RT dan RW melalui BPD. Belum ada media seperti yang ditempel di papan informasi kantor desa, sehingga informasi realisasi APBDes tidak diketahui masyarakat secara luas. Selain itu berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan Tri Utomo selaku Kaur Umum dan Perencanaan, sosial media Desa Cimanggu belum terkelola dengan baik sehingga media sosial untuk penyampaian informasi kepada masyarakat belum dapat diandalkan. Permasalahan tersebut juga terjadi pada penelitian Nasution (2020) bahwa pengelolaan keuangan di Desa Bangun Purba kurang transparan karena tidak adanya baliho di kantor desa tentang laporan pengelolaan APBDes.

Salah satu alat yang penting untuk menilai implementasi sistem pemerintahan yang baik adalah melalui APBDes. Menurut Wardani dalam Goo et al (2021) tata kelola pemerintahan desa dinilai gagal dan tidak berjalan dengan baik jika pelaporan dan pertanggungjawaban tidak dilakukan secara sistematis dan tertib.

Penelitian ini dilakukan di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Peneliti tertarik untuk memilih lokasi tersebut karena Desa Cimanggu termasuk dalam 5 desa yang menerima ADD terbesar di Kecamatan Cimanggu, hal tersebut diketahui berdasarkan rincian alokasi dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Cilacap yang tertera pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 179 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021:

Tabel 1.4
Rincian Besaram Alokasi Dana Desa di Kecamatan Cimanggu

No	Desa	Jumlah
1	Bantarpanjang	682.732.000
2	Cijati	656.796.000
3	Karangsari	632.906.000
4	Cimanggu	570.114.000
5	Pesahangan	567.976.000
6	Cibalung	551.907.000
7	Mandala	548.025.000
8	Bantarmangu	546.856.000
9	Kutabima	545.723.000
10	Negarajati	545.134.000
11	Rejodadi	517.442.000
12	Cilempuyang	517.126.000
13	Panimbang	516.123.000
14	Cisalak	496.528.000
15	Karangreja	490.741.000

(Data diolah peneliti)

Berdasarkan data di atas, Desa Cimanggu menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 570.114.000. Jumlah penerimaan ADD Desa Cimanggu tersebut terbesar setelah Desa Bantarmangu, Cijati, dan Karangsari. Selain itu, Sekretaris Desa Cimanggu juga menyebutkan bahwa Desa Cimanggu banyak memiliki Tanah bengkok sebagai aset desa seperti sawah dan perkebunan yang tidak semua desa di Kecamatan Cimanggu memiliki hal tersebut. Pemanfaatan dan pengelolaan tanah bengkok dapat dipergunakan untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PAD).

Afriani & Ferina (2020) menyatakan bahwa pemerintah desa melalui APBDes akan memiliki rencana strategis dalam melaksanakan pemerintahan desa melalui keselarasan antara anggaran yang tersedia dengan anggaran yang akan digunakan. Oleh karena itu, APBDes dapat mendesak Pemerintah Desa untuk mampu menciptakan pelayanan warga desa dengan optimal. Tujuan tersebut akan tercapai dengan adanya pengelolaan keuangan desa yang baik atau sesuai prosedur. Menurut Adisasmita dalam Wida Puspawardani (2017) dengan melalui pengelolaan anggaran desa yang benar maka akan terjadi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat serta tercapainya ketepatan sasaran distribusi pendapatan desa. Hal tersebut

nantinya akan menciptakan desa menjadi suatu desa mandiri dengan tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang layak dan mencapai kondisi ekonomi yang stabil.

Pemerintah Pusat yang memberikan dana untuk desa memang rentan terhadap penyelewengan. Sehingga, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana Pemerintah desa diharuskan untuk mengikuti beberapa prinsip pengelolaan anggaran yang terdiri atas akuntabilitas, transparansi, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran. Direktur Bina Pemerintah Desa, Nata Irawan menyatakan bahwa peraturan tersebut menjadi penyelesaian dari kepentingan dan segala persoalan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa (Hanifah, 2021). Diharapkan dari adanya peraturan khusus terkait pengelolaan keuangan, desa akan semakin transparan dan responsif dalam mengelola keuangan pada sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan anggaran.

Raharjo (2020) menyatakan termuat 5 indikator pada proses pengelolaan keuangan desa antara lain perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Hal ini menarik untuk dikaji karena jikalau salah satu indikator tersebut tidak terpenuhi maka akan memicu penyelewengan pengelolaan APBDes. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengelolaan APBDes di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul,

“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti dapat membuat beberapa rumusan masalah berikut ini :

1. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap?
3. Bagaimana proses penatausahaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap?
4. Adakah proses pelaporan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap?
5. Adakah proses pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap

3. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penatausahaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap
4. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaporan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap
5. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan diatas, manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini menjadi pendukung penelitian sebelumnya dan dapat menjadi bahan pembelajaran penelitian selanjutnya yang lebih khusus dan mendalam terkait studi ilmu administrasi dalam kerangka pengelolaan APBDes berdasarkan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Manfaat praktis
- a. Bagi peneliti dan pembaca

Bagi peneliti, penelitian ini disusun untuk melengkapi salah satu ketentuan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik. Praktisnya, penelitian ini dapat menjadi bentuk kontribusi dalam rangka memecahkan persoalan Pemerintah Desa khususnya terkait pengelolaan keuangan desa. Selain itu, peneliti berharap karya ini dapat meningkatkan wawasan pembaca terkait pengelolaan keuangan desa yaitu APBDes yang sesuai dengan peraturan serta mampu memberikan pemahaman tentang gambaran pengelolaan keuangan desa yang ideal.

b. Bagi lembaga yang bersangkutan

Melalui kajian peneliti ini diharapkan dapat menjadi sumber arahan Pemerintah Desa Cimanggu dalam proses pengelolaan APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sehingga tercipta perbaikan pengelolaan APBDes lebih maksimal.

c. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya mahasiswa Administrasi Publik, penelitian ini dapat menjadi tambahan pustaka dan kajian baik sebagai bahan bacaan maupun sebagai referensi penelitian berikutnya.

1.5 Kerangka Berpikir

Desa merupakan pelopor demokrasi yang memiliki norma sosial dan kedaulatannya tersendiri. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran desa menjadi salah satu bentuk wewenang khusus yang diberikan Pemerintah Pusat kepada desa sebagai daerah otonom. Keuangan desa itu sendiri merupakan kewajiban serta hak desa yang bisa dinilai dengan uang maupun barang yang berkaitan dengan seluruh pelaksanaan kewajiban serta hak suatu desa. Bentuk dari hak dan kewajiban tersebut meliputi pendapatan desa, pembiayaan desa, dan belanja desa yang termaktub dalam pengelolaan keuangan desa (Kismartini & Ahmad, 2020).

Pemegang kekuasaan manajemen desa memiliki tanggung jawab terhadap APBDes. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa APBDes memberikan pengaruh besar terhadap pembangunan desa baik secara fisik maupun non fisik. Sehingga, APBDes perlu dikelola dengan baik supaya pelayanan publik di perdesaan akan meningkat melalui terselenggaranya berbagai rencana program yang telah ditetapkan. Pemerintah Desa diharapkan mampu mengelola keuangan desa secara optimal dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Terdapat asas-asas yang harus dijalankan Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa antara lain

transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum Pemerintah Desa untuk mengelola anggaran, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan dengan saksama agar tercermin pemerintahan desa yang baik.

Menurut Virgie dalam Rosmini (2019) pengelolaan keuangan desa terwujud pada kebijakan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes). Dimensi pengelolaan keuangan desa tersebut penting diperhatikan oleh Pemerintah Desa agar keuangan desa mampu memenuhi berbagai program prioritas yang dicantumkan dalam APBDes. Selain itu, APBDes juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Desa. Berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan APBDes di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap masih ditemukan beberapa persoalan. Pada tahap perencanaan, sering terjadi perdebatan antar dusun terkait kepentingan pembangunan. Selain itu, Desa Cimanggu belum memiliki media yang menjadi wadah Kepala Desa menyampaikan infografis APBDes yang telah ditetapkan.

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada belanja desa terdapat ketidaksesuaian dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana pada tahun 2022 tidak dianggarkan belanja desa untuk insentif/operasional RT RW. Selain itu, penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menjadi tahap pelaksanaan pengelolaan APBDes, idealnya dilakukan sesuai dengan jadwal/waktu yang ditentukan. Namun pada prakteknya pelaksanaan APBDes di Desa Cimanggu terkadang tidak sesuai dengan jadwal bahkan terdapat kegiatan yang tidak berjalan karena adanya hambatan cuaca dan masalah tidak terduga seperti bencana alam/sosial.

Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan mencatat segala kegiatan melalui Buku Kas Umum dan Buku Kas Khusus. Pada prakteknya, Desa Cimanggu sudah menggunakan Siskeudes dalam proses pencatatan

sehingga memudahkan Pemerintah Desa memenuhi berbagai jenis administrasi pembukuan dan pertanggungjawaban anggaran desa. Namun, kompetensi aparat desa di Desa Cimanggu belum sepenuhnya siap berpindah ke digital sehingga Siskeudes dalam proses penatausahaan menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab. Selanjutnya pada tahap pertanggungjawaban, informasi mengenai realisasi APBDes tidak sepenuhnya disampaikan kepada masyarakat dan belum adanya media informasi sekaligus alamat pengaduan yang dapat diakses masyarakat. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan aturan yang melandasi.


Adapun menurut Raharjo (2020:12) pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan basis kas dimana seluruh transaksi dicatat ketika kas diterima dan keluar dari rekening desa. Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat tahap-tahap aktivitas berikut uraian tahapannya:

1. Perencanaan keuangan desa ialah aktivitas merencanakan penerimaan dan pengeluaran di tahun anggaran berkenaan pada Pemerintah Desa yang dianggarkan dalam APBDes. Sasaran perencanaan tersebut harus bertujuan pada kebaikan dan kepentingan masyarakat desa.
2. Pelaksanaan keuangan desa ialah aktivitas pengeluaran dan penerimaan yang terjadi melalui rekening kas desa.
3. Penatausahaan keuangan desa ialah aktivitas pencacatan seluruh pengeluaran dan penerimaan di buku kas umum yang dilakukan oleh Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa sebagai individu yang menjalankan fungsi kebendaharaan.
4. Pelaporan keuangan desa ialah laporan Kepala Desa kepada Camat tentang pelaksanaan kegiatan APBDes di semester pertama untuk nantinya disampaikan kepada Bupati/Walikota.
5. Pertanggungjawaban keuangan desa ialah laporan dari Kepala Desa di akhir tahun anggaran terkait segala penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan terfokus pada analisis mengenai bagaimana pengelolaan APBDes di Desa Cimanggu Kecamatan

Cimanggu Kabupaten Cilacap berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 berjalan. Oleh karena itu, terbentuklah skema kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut.

Gambar 1.2
Bagan Kerangka Berpikir



Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Abdul Haris Nasution, 2020	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.	Persamaan pada penelitian ini membahas mengenai pengelolaan keuangan desa.	Lokus penelitian sebelumnya di Desa Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan lokus penelitian ini di Desa Cimanggu Kabupaten Cilacap. Penelitian sebelumnya menggunakan teori Soleh & Rochmansjah (2015) sedangkan penelitian ini menggunakan teori Raharjo (2020). Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif.
2	Nurarima Amalia, 2022	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Borikamase Kecamatan Maros	Persamaan pada penelitian ini membahas mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri	Lokus penelitian sebelumnya berada di Desa Borikamase Sedangkan penelitian ini di Desa Cimanggu. Fokus penelitian sebelumnya dari sisi perencanaan. Sedangkan penelitian ini mengkaji dari tahap perencanaan sampai

		Baru Kabupaten Maros.	No. 20 Tahun 2018.	dengan pertanggungjawaban. Metode penelitian sebelumnya kualitatif komparatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.
3	Siti Nur Hanifah, 2021	Implementasi Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Dan Pertanggungjawaban APBDes Di Kantor Desa Kepandean.	Persamaan penelitian ini membahas mengenai pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.	Lokus penelitian sebelumnya di Desa Kepandean. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Desa Cimanggu.
4	Merisa Oktaria & Rinto Alexandro (2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan APBDesa	Persamaan pada penelitian ini membahas mengenai pengelolaan APBDes	Lokus penelitian sebelumnya di Desa Tewang Sanggaring, Kecamatan Pulau Malan. Sedangkan penelitian ini di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Penelitian sebelumnya memakai metode kuantitatif sedangkan penelitian ini memakai metode kualitatif.

Sumber : Hasil Penelitian Diolah peneliti